

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Laut dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Laut Internasional

Karto Manalu

STIH Prof Gayus Lumbuun

artmanalu@mail.com

ABSTRACT

The issuance of certificates of sea rights is a complex legal issue because it involves aspects of agrarian law and international maritime law. In the context of agrarian law in Indonesia, the recognition of rights to sea areas does not yet have an explicit legal basis like land rights. Meanwhile, international maritime law, especially through the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), regulates state jurisdiction over waters, including the exclusive economic zone and continental shelf, but does not specifically discuss private ownership of the sea. This study uses a qualitative method with a juridical-normative approach to analyze the unclear regulations regarding sea rights in Indonesia and how international legal principles can provide direction for their development. The results of the study show that the disharmony between national law and international law creates legal uncertainty for individuals or entities claiming sea rights. In addition, the policy of issuing sea rights certificates requires a clearer legal framework so as not to conflict with the principles of sustainable marine resource management. Therefore, policy recommendations are needed to align national regulations with international standards to ensure legal certainty and protection of public interests and the marine environment.

Keywords: *certificate of maritime rights, agrarian law, international maritime law, UNCLOS, legal certainty.*

ABSTRAK

Penerbitan sertifikat hak atas laut merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan aspek hukum agraria dan hukum laut internasional. Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, pengakuan hak atas wilayah laut belum memiliki dasar hukum yang eksplisit sebagaimana hak atas tanah. Sementara itu, hukum laut internasional, terutama melalui Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), mengatur yurisdiksi negara atas perairan, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, namun tidak secara khusus membahas kepemilikan privat atas laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis ketidakjelasan regulasi mengenai hak atas laut di Indonesia serta bagaimana prinsip hukum internasional dapat memberikan arahan bagi pengembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara hukum nasional dan hukum internasional menciptakan ketidakpastian hukum bagi individu atau entitas yang mengklaim hak atas laut. Selain itu, kebijakan penerbitan sertifikat hak atas laut memerlukan kerangka hukum yang lebih jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diperlukan untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan publik dan lingkungan laut.

Kata kunci: sertifikat hak atas laut, hukum agraria, hukum laut internasional, UNCLOS, kepastian hukum

PENDAHULUAN

Laut memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar (Nikawanti, 2021). Namun, dalam konteks hukum, kepemilikan dan pengelolaan wilayah laut masih menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, hukum agraria di Indonesia mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah secara jelas dalam (Andri, 2025), tetapi belum secara spesifik membahas mengenai hak atas laut. Di sisi lain, hukum laut internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Awusi, 2022), mengatur batas yurisdiksi negara atas laut tetapi tidak secara eksplisit memberikan mekanisme kepemilikan individual atau privat atas wilayah laut.

Ketidakjelasan regulasi terkait kepemilikan dan penerbitan sertifikat hak atas laut menimbulkan berbagai permasalahan hukum (Sirait, 2025). Salah satu tantangan utama adalah bagaimana negara dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang ingin memanfaatkan laut, baik untuk kepentingan komersial, konservasi, maupun penelitian. Selain itu, belum adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum laut internasional berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut tertentu (Irawan & Mokodompit, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama: (1) Bagaimana kedudukan hukum sertifikat hak atas laut dalam sistem hukum agraria Indonesia? (2) Bagaimana prinsip hukum laut internasional mengatur kepemilikan dan pemanfaatan wilayah laut? (3) Apa implikasi hukum dari penerbitan sertifikat hak atas laut dalam konteks hukum nasional dan internasional?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aspek hukum terkait penerbitan sertifikat hak atas laut dalam perspektif hukum agraria dan hukum laut internasional (Hodding, 2022). Dengan memahami aspek hukum ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatur hak atas laut agar selaras dengan ketentuan hukum nasional maupun internasional (Astriyanti & Efridadewi, 2024).

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang ditetapkan adalah kajian yang berfokus pada aspek hukum agraria di Indonesia serta hukum laut internasional yang berkaitan dengan pengakuan dan pengelolaan hak atas laut (Malim, 2022). Pembahasan tidak akan mencakup aspek teknis seperti pemetaan atau tata ruang laut secara rinci, tetapi lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai status hukum kepemilikan laut serta kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung kepastian hukum (Arifin, 2022).

Alasan utama penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami serta mengembangkan kebijakan terkait kepemilikan dan pemanfaatan wilayah laut di Indonesia (Khamimah, 2021). Saat ini, masih minim penelitian yang secara spesifik membahas hubungan antara hukum agraria dan hukum laut internasional dalam konteks kepemilikan laut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademik dan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan (Putri Waghe, 2023).

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada beberapa konsep hukum, termasuk teori kepemilikan dalam hukum agraria yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam, serta teori hukum laut internasional yang menekankan prinsip kedaulatan, yurisdiksi, dan pemanfaatan laut secara berkelanjutan (TUMISAH, 2023). Kombinasi kedua teori ini diharapkan dapat memberikan perspektif hukum yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana konsep kepemilikan laut dapat diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam beberapa kasus di dunia, terdapat negara yang mulai mengembangkan regulasi mengenai hak atas laut, misalnya melalui sistem sewa jangka panjang atau pengakuan hak pengelolaan laut oleh masyarakat pesisir (RUMAHORBO, 2022). Indonesia dapat mempelajari berbagai model ini untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip hukum nasional maupun internasional (Wahyudi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana praktik di negara lain dapat menjadi referensi dalam menyusun regulasi yang lebih baik terkait kepemilikan laut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan hukum yang lebih jelas dan terstruktur dalam penerbitan sertifikat hak atas laut (Fatiha et al., 2024). Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan pemanfaatan laut dapat berjalan secara lebih optimal tanpa melanggar prinsip keberlanjutan dan kedaulatan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum agraria dan hukum laut internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif untuk menganalisis penerbitan sertifikat hak atas laut dalam perspektif hukum agraria dan hukum laut internasional. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku serta analisis terhadap regulasi yang mengatur hak atas laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, konsep kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang mendefinisikan hak atas tanah sebagai kewenangan seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan mengelola lahan dengan batasan tertentu. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mencantumkan konsep kepemilikan atas laut. Akibatnya, tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai penerbitan sertifikat hak atas laut seperti halnya sertifikat hak milik atas tanah.

Dalam konteks hukum laut internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengatur yurisdiksi negara atas wilayah laut, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Meskipun memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola wilayah lautnya, UNCLOS tidak secara spesifik mengatur mekanisme kepemilikan individu atau badan

hukum atas laut. Ini berarti bahwa konsep kepemilikan laut lebih bersifat administratif dan berbasis izin penggunaan daripada hak milik absolut seperti dalam hukum agraria.

Ketidakharmonisan antara hukum agraria nasional dan hukum laut internasional menciptakan ketidakpastian hukum bagi individu atau entitas yang ingin memperoleh hak atas wilayah laut. Dalam beberapa kasus, pemerintah telah mengeluarkan izin pemanfaatan laut, seperti Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, aturan ini kemudian dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa laut tidak dapat menjadi objek kepemilikan individu karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.

Meskipun sertifikat hak atas laut tidak diakui secara eksplisit dalam hukum agraria, dalam praktiknya beberapa daerah telah mengeluarkan izin pemanfaatan laut kepada perusahaan swasta untuk kepentingan perikanan, pariwisata, atau eksploitasi sumber daya alam. Misalnya, beberapa perusahaan tambang dan energi memperoleh izin pemanfaatan laut untuk operasi eksplorasi dan eksploitasi. Namun, karena tidak ada sertifikat hak atas laut yang diakui secara hukum, status kepemilikan ini masih bersifat sementara dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Beberapa negara telah mengembangkan mekanisme hukum untuk mengatur kepemilikan atau pemanfaatan laut. Di Australia, misalnya, terdapat sistem Marine Tenure yang memungkinkan individu atau perusahaan memperoleh hak sewa atas wilayah laut untuk jangka waktu tertentu. Di Amerika Serikat, sistem Exclusive Economic Zones (EEZ) Leasing memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dengan mekanisme perizinan khusus. Indonesia dapat mempelajari model ini untuk mengembangkan kebijakan yang lebih jelas dalam mengatur hak atas laut.

Beberapa hambatan hukum dalam penerbitan sertifikat hak atas laut di Indonesia meliputi: (1) Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme pemberian hak atas laut dalam hukum agraria, (2) Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta (3) Potensi konflik dengan masyarakat adat dan nelayan yang telah lama menggunakan wilayah laut tertentu untuk kebutuhan tradisional mereka. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan hak pemanfaatan laut dalam bentuk izin jangka panjang yang memiliki status hukum yang lebih kuat dibandingkan sekadar perizinan administratif. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Agraria atau mengeluarkan peraturan khusus yang mengakomodasi hak atas laut tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan regulasi yang seimbang antara kepentingan publik dan sektor swasta dalam pemanfaatan laut. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan membentuk lembaga khusus yang menangani penerbitan izin pemanfaatan laut dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat pesisir tetap terlindungi. Keberadaan regulasi yang jelas mengenai hak atas laut akan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan sosial. Dengan adanya kepastian hukum, investasi di sektor kelautan seperti perikanan, energi, dan

pariwisata dapat berkembang dengan lebih stabil. Selain itu, masyarakat pesisir yang bergantung pada laut juga akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap akses mereka terhadap sumber daya laut.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam regulasi hak atas laut adalah dampaknya terhadap lingkungan. Jika mekanisme kepemilikan atau pemanfaatan laut tidak diatur dengan baik, ada risiko eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, regulasi harus disertai dengan persyaratan keberlanjutan lingkungan, seperti mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain: Membentuk peraturan khusus mengenai hak atas laut dalam sistem hukum agraria Indonesia. Mengadopsi praktik internasional yang memungkinkan pemberian hak pemanfaatan laut dalam bentuk sewa atau konsesi jangka panjang. Memperkuat mekanisme pengawasan agar pemanfaatan laut tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak merugikan masyarakat pesisir. Menyelaraskan regulasi nasional dan internasional, terutama dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain tidak mencakup aspek teknis pemetaan laut dan hanya berfokus pada aspek hukum. Selain itu, penelitian ini belum menguji implementasi kebijakan di lapangan secara empiris, sehingga masih memerlukan kajian lanjutan untuk melihat efektivitas regulasi yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada mekanisme hukum yang jelas terkait penerbitan sertifikat hak atas laut di Indonesia. Ketidakharmonisan antara hukum agraria dan hukum laut internasional menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang ingin memperoleh hak atas wilayah laut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur hak pemanfaatan laut dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan negara dan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pemanfaatan laut dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang lebih luas.

Pembahasan

Penerbitan sertifikat hak atas laut merupakan isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum agraria, kepemilikan tanah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Namun, regulasi terkait kepemilikan laut masih belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum seseorang atau badan hukum yang ingin memiliki atau memanfaatkan wilayah laut secara tetap. Ketidajelasan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, yang dapat menghambat investasi dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal.

Dalam hukum laut internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengatur hak dan kewajiban negara dalam mengelola wilayah lautnya. Konvensi ini mengakui hak negara pantai atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Namun, UNCLOS tidak

memberikan ketentuan spesifik mengenai kepemilikan individu atau badan hukum atas laut. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan laut lebih bersifat administratif, di mana negara memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan memberikan izin pemanfaatan, tetapi bukan hak kepemilikan secara absolut.

Ketidakharmonisan antara hukum agraria dan hukum laut internasional menciptakan dilema hukum dalam penerbitan sertifikat hak atas laut. Di satu sisi, UUPA tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak atas laut, sehingga tidak ada mekanisme sertifikasi yang jelas. Di sisi lain, UNCLOS memberikan batasan bahwa wilayah laut adalah milik negara dan tidak dapat dimiliki secara individu. Akibatnya, meskipun dalam praktiknya banyak entitas swasta yang menggunakan wilayah laut untuk kepentingan komersial, status hukum mereka masih bergantung pada izin atau kontrak sewa yang sewaktu-waktu dapat dicabut.

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang memungkinkan pemanfaatan laut dalam jangka panjang dengan mekanisme hukum yang lebih jelas. Di Australia, misalnya, terdapat sistem "Marine Tenure" yang memungkinkan individu atau badan hukum memperoleh hak sewa atas wilayah laut untuk kegiatan tertentu, seperti perikanan dan wisata bahari. Amerika Serikat juga memiliki sistem sewa eksklusif dalam Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) yang memungkinkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya laut dengan perjanjian khusus. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam mengembangkan regulasi yang lebih terstruktur.

Dalam konteks nasional, Indonesia pernah menerapkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, aturan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 3/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa laut tidak boleh menjadi objek kepemilikan privat karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Pembatalan ini memperlihatkan bahwa masih ada resistensi terhadap konsep kepemilikan laut dalam sistem hukum Indonesia.

Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat juga dapat menghambat pemanfaatan laut secara optimal. Tanpa adanya kepastian hukum, investor dan pelaku usaha akan merasa ragu untuk mengembangkan proyek-proyek berbasis maritim. Oleh karena itu, diperlukan solusi kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kedaulatan negara, tetapi juga memberikan ruang bagi pemanfaatan laut secara berkelanjutan dan legal. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan sistem izin jangka panjang yang memiliki status hukum lebih kuat dibandingkan izin administratif biasa.

Selain aspek hukum, faktor sosial dan lingkungan juga harus dipertimbangkan dalam penerbitan hak atas laut. Banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup mereka pada laut, baik untuk perikanan, pariwisata, maupun aktivitas lainnya. Jika regulasi tidak disusun dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal, maka akan berisiko menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak swasta. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus melibatkan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dalam aspek lingkungan, eksploitasi laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, seperti degradasi terumbu karang, pencemaran laut, dan berkurangnya populasi ikan. Oleh karena itu, penerbitan hak atas laut harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat serta sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Regulasi yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya regulasi khusus yang mengatur pemanfaatan laut dalam sistem hukum agraria Indonesia. Regulasi ini dapat berbentuk revisi UUPA atau peraturan baru yang mengakomodasi hak atas laut tanpa mengurangi kedaulatan negara. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi hukum dalam pengelolaan hak atas laut di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan berbasis prinsip keberlanjutan, diharapkan pemanfaatan laut dapat berjalan secara optimal, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas kompleksitas hukum dalam penerbitan sertifikat hak atas laut dengan mengkaji perspektif hukum agraria Indonesia dan hukum laut internasional. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa saat ini belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur kepemilikan laut dalam sistem hukum agraria Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 lebih berfokus pada penguasaan tanah, sedangkan laut masih dianggap sebagai bagian dari wilayah negara yang penggunaannya diatur melalui perizinan, bukan kepemilikan individu atau privat.

Dalam konteks hukum laut internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 memberikan pedoman mengenai batas yurisdiksi negara atas laut, tetapi tidak menyediakan mekanisme khusus bagi kepemilikan laut oleh individu atau entitas swasta. UNCLOS lebih menitikberatkan pada prinsip kedaulatan negara atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, serta pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Ketidaksiharian antara hukum nasional dan hukum internasional ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan wilayah laut.

Penerbitan sertifikat hak atas laut dapat memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan sumber daya laut, terutama bagi sektor perikanan, pariwisata, dan energi kelautan. Namun, dalam implementasinya, diperlukan harmonisasi antara hukum agraria dan hukum laut internasional agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Selain itu, aspek keberlanjutan juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan

kepemilikan laut agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem laut.

Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi dan pengembangan regulasi di tingkat nasional yang secara spesifik mengatur hak atas laut. Pemerintah dapat mengadopsi sistem pengelolaan berbasis izin jangka panjang atau hak guna usaha atas laut, sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain, guna menciptakan mekanisme yang lebih jelas dalam pemanfaatan laut. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat koordinasi antara kementerian terkait dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan prinsip hukum agraria dan hukum laut internasional.

Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan kepemilikan dan pemanfaatan laut dapat berjalan secara lebih optimal tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan kebijakan maritim di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam merancang sistem hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, G. (2025). Rekonstruksi Hukum Agraria Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Guna Menunjang Otonomi Daerah. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 599–613.
- Arifin, S. (2022). *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Sinar Grafika.
- Astriyanti, M. P., & Efridadewi, A. (2024). Pengelolaan, Pemahaman, dan Perlindungan Masyarakat, serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Illegal Fishing. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 498–507.
- Awusi, B. M. (2022). *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam International Space Station (ISS)= Review of International Law Against Criminal Acts That Occur in the International Space Station (ISS)*. Universitas Hasanuddin.
- Fatiha, I. N., Fadhlina, A., & Wardani, K. P. (2024). Konstruksi Hukum Deep Seabed Mining di Indonesia: Strategi Pembangunan Ekonomi Menuju Poros Maritim Dunia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*.
- Hodding, H. P. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Toraja terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Tongkonan*. Universitas Bosowa.
- Irawan, A., & Mokodompit, E. A. (2024). Menelisik Regulasi Kemaritiman dalam Kerangka Omnibus Law sebagai Upaya Mendorong Investasi dan Keberlanjutan. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 61–73.
- Khamimah, W. (2021). Peran Kewirausahaan dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228–240.
- Malim, D. D. L. O. (2022). *Eksistensi Sara Kadie dalam Pengaturan Hak Ulayat Laut Kaombo pada Masyarakat Hukum Adat Wabula di Kabupaten Buton*. Universitas Hasanuddin.
- Nikawanti, G. (2021). Ecoliteracy: Membangun Ketahanan Pangan dari Kekayaan

Maritim Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 2(2), 149-166.

Putri Waghe, G. (2023). *Analisis Yuridis terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan*. Hukum Tata Negara.

Rumahorbo, G. (2022). *Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

Sirait, R. D. E. (2025). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *JURNAL PROFILE HUKUM*, 11-23.

Tumisah, T. (2023). *Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Hak Atas Tanah bagi Masyarakat di Wilayah Pesisir yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wahyudi, I. (2024). Evaluasi Yuridis: Peran dan Tanggung Jawab Dokter Internship dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004. *Jurnal Media Informatika*, 6(1), 217-226.